



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2014/PA.Sgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan penetapan pembagian harta yang diajukan oleh:

Abdul Malik Faried bin H. Muh. Nur Dg. Sijaya, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Jalan Sultan Hasanuddin No. 108, Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, yang bertindak untuk atas nama dirinya sendiri dan mewakili kepentingan dari:

1. **Nurhaedah Nur binti H. Muh. Nur Dg. Sijaya**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, bertempat kediaman di Jalan Sultan Hasanuddin No. 108, Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
2. **Muh. Imran Faried bin H. Muh. Nur Sijaya**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Sultan Hasanuddin No. 108, Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
3. **Ir. Nurdiana binti H. Muh. Nur Sijaya**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Litbang Kementerian Pertanian Bogor, bertempat kediaman di Jalan Gajah Mungkur Blok C3 No. 12 A, Rt 002/Rw 006, Kelurahan Laladon, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat;
4. **Nurmala Noer binti H. Muh. Nur Sijaya**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, bertempat kediaman di Jalan Sultan

Hal. 1 dari 20 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2014/PA.Sgm



Hasanuddin No. 110, Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;

5. **Irwan Nur bin H. Muh. Nur Sijaya**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan Sultan Hasanuddin No. 106, Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;

6. **Irmawati Noer, SE bin Muh. Nur Sijaya**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Jalan Sultan Hasanuddin No. 108, Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, berdasarkan surat kuasa insidentil tertanggal 1 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa nomor 72/SK/IX/2014/PA.Sgm., tertanggal 1 September 2014, sebagai para pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon tertanggal 16 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 50/Pdt.P/2014/PA.Sgm., tertanggal 17 September 2014, yang telah diperbaikinya dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum H. Muh. Nur Dg. Sijaya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama almarhum Sarifah Dg. Tarring, dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama:
 - a. Nurhaedah Nur binti H. Muh. Nur Dg. Sijaya;
 - b. Muh. Imran Faried bin H. Muh. Nur Dg. Sijaya;
 - c. Ir. Nurdiana binti H. Muh. Nur Dg. Sijaya;
 - d. Nurmala Noer binti H. Muh. Nur Dg. Sijaya;



- e. Irwan Nur bin H. Muh. Nur Dg. Sijaya;
- f. Irmawati Noer, SE bin Muh. Nur Dg. Sijaya;
- g. Abdul Malik Faried bin H. Muh. Nur Dg. Sijaya.
2. Bahwa almarhum H. Muh. Nur Dg. Sijaya telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2007, sebagaimana bukti Surat Keterangan Kematian Nomor: 471.3/29/KLP/IX/11 tanggal 8 September 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
3. Bahwa almarhumah Hj. Saripah Dg. Tarring telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2011, sebagaimana bukti Surat Keterangan Kematian Nomor: 474/13/KLP/V/2014, tanggal 19 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
4. Bahwa kedua orang tua almarhum dan almarhumah telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum H. Muh. Nur Dg. Sijaya dan almarhumah Hj. Saripah Dg. Tarring;
5. Bahwa semasa hidup H. Muh. Nur Dg. Sijaya dan Hj. Saripah Dg. Tarring mempunyai tanah perumahan dengan sertifikat hak milik No. 01734 dengan luas 2302 m² (dua ribu tiga ratus dua meter persegi);
6. Bahwa maksud pemohon mengurus penetapan ahli waris adalah untuk mengurus pemecahan sertifikat atas milik masing-masing ahli waris;
7. Bahwa berdasarkan kesepakatan para ahli waris tentang bagian masing-masing adalah sebagai berikut:
 1. Nurhaedah Nur binti H. Muh. Nur Dg. Sijaya, mempunyai bahagian seluas 286 M², dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Abd. Malik Faried;

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Meike Tungabdi, SHM No. 00827;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tumanurung;

Hal. 3 dari 20 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2014/PA.Sgm



- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Imran Faried.
2. Muh. Imran Faried bin H. Muh. Nur Dg. Sijaya mempunyai bahagian seluas 262 M², dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Abd. Malik Faried;
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Nurhaedah Nur;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tumanurung;
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Irwan Nur/Irmawati Nur.
 3. Ir. Nurdiana binti H. Muh. Nur Dg. Sijaya, mempunyai bahagian seluas 240 M², dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Nurmala Noer;
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Abd. Malik Faried;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Abd. Malik Faried;
Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Sultan Hasanuddin.
 4. Nurmala Noer binti H. Muh. Nur Dg. Sijaya, mempunyai bahagian seluas 250 M², dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Hj. Hadinah Dg. Nurung SHM No. 251;
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Abd. Malik Faried;
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ir. Nurdiana;
Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Sultan Hasanuddin.
 5. Irwan Nur bin H. Muh. Nur Dg. Sijaya mempunyai bahagian seluas 169 M², dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Irmawati Noer, SE;
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Muh. Imran Faried;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tumanurung;
Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Sultan Hasanuddin.
 6. Abd. Malik Faried bin H. Muh. Nur Dg. Sijaya, seluas 987 M², dengan batas-batas sebagai berikut:

Disclaimer



Sebelah Utara berbatasan dengan tanah tanah milik Hj. Hadinah Dg.

Nurung SHM No. 251;

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. A. Munde;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Nurhaedah Nur/H. Muh.

Imran Faried/Irmawati Noer, SE;

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Sultan Hasanuddin.

7. Irmawati Noer, SE binti H. Muh. Nur Dg. Sijaya, mempunyai bahagian seluas 340 M², dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Abd. Malik Faried;

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Muh. Imran Faried;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Irwan Nur;

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Sultan Hasanuddin.

8. Bahwa pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa kiranya para ahli waris dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. Muh. Nur Sijaya dan almarhumah Hj. Saripah Dg. Tarring dengan bagian masing-masing;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dan berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan almarhum H. Muh. Nur Dg. Sijaya telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2007 dan Hj. Saripah Dg. Tarring telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2011 di Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;

Hal. 5 dari 20 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2014/PA.Sgm



3. Menetapkan harta almarhum H. Muh. Nur Dg. Sijaya dan almarhumah Hj. Saripah Dg. Tarring berupa tanah milik sesuai sertifikat Hak Milik Nomor 01734, Kabupaten Gowa;
4. Menetapkan para ahli waris dari almarhum H. Muh. Nur Dg. Sijaya dan almarhumah Hj. Saripah Dg. Tarring dan bagian masing-masing para ahli waris sesuai kesepakatan para ahli waris yang disahkan oleh Lurah Pandang-Pandang dan Kepala Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa sebagai berikut:
 - a. Nurhaedah Nur binti H. Muh. Nur Dg. Sijaya, mempunyai bahagian seluas 286 M², dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Abd. Malik Faried;
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Meike Tungabdi, SHM No. 00827;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tumanurung;
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Imran Faried.
 - b. Muh. Imran Faried bin H. Muh. Nur Dg. Sijaya mempunyai bahagian seluas 262 M², dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Abd. Malik Faried;
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Nurhaedah Nur;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tumanurung;
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Irwan Nur/Irmawati Nur.
 - c. Ir. Nurdiana binti H. Muh. Nur Dg. Sijaya, mempunyai bahagian seluas 240 M², dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Nurmala Noer;
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Abd. Malik Faried;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Abd. Malik Faried;
Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Sultan Hasanuddin.
 - d. Nurmala Noer binti H. Muh. Nur Dg. Sijaya, mempunyai bahagian seluas 250 M², dengan batas-batas sebagai berikut:



Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Hj. Hadinah Dg. Nurung SHM No. 251;

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Abd. Malik Faried;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ir. Nurdiana;

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Sultan Hasanuddin.

e. Irwan Nur bin H. Muh. Nur Dg. Sijaya mempunyai bahagian seluas 169 M², dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Irmawati Noer, SE;

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Muh. Imran Faried;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tumanurung;

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Sultan Hasanuddin.

f. Abd. Malik Faried bin H. Muh. Nur Dg. Sijaya, seluas 987 M², dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Hj. Hadinah Dg. Nurung SHM No. 251;

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. A. Munde;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Nurhaedah Nur/H. Muh.

Imran Faried/Irmawati Noer, SE;

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Sultan Hasanuddin.

g. Irmawati Noer, SE binti H. Muh. Nur Dg. Sijaya, mempunyai bahagian seluas 340 M², dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Abd. Malik Faried;

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Muh. Imran Faried;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Irwan Nur;

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Sultan Hasanuddin.

5. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Hal. 7 dari 20 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2014/PA.Sgm



Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan pemohon yang isinya telah diperbaiki oleh pemohon dan selebihnya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa, usaha pemohon untuk menguatkan permohonannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2014/PA.Sgm., yang telah diwaarmerking dan dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa tertanggal 23 Juni 2014, bukti yang diberi tanda P1;
2. Fotokopi surat kematian nomor 471.3/29/KLP/IX/11 tanggal 8 September 2011, bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, diberi tanda P2;
3. Fotokopi surat kematian nomor 474/13/KLP/V/2014 tertanggal 19 Mei 2014, bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, diberi tanda P3;
4. Fotokopi surat kesepakatan tertanggal 22 Agustus 2014, yang diketahui/disahkan oleh Lurah Pandang-Pandang, bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, diberi tanda P4;
5. Fotokopi sertifikat hak milik nomor 01734 tertanggal 30 Juli 2002, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Gowa, bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, diberi tanda P5;
6. Fotokopi surat keterangan hubungan keluarga Nomor 139/91/KLP/VIII/2014 tertanggal 21 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Pandang-Pandang, bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, diberi tanda P6;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi silsilah keturunan H. Muh. Nur Dg. Sijaya, bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, diberi tanda P7.

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, pemohon juga telah memperhatikan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **Burhanuddin bin Mahabeng Dg. Tuju**, umur 62 tahun, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- bahwa saksi bersempu dengan pemohon yakni ayah saksi bersaudara kandung dengan ayah pemohon;
- bahwa saksi tahu pemohon bersaudara 7 orang dan semuanya masih hidup;
- bahwa kedua orang tua pemohon bernama almarhum H. Muh. Nur Dg. Sijaya dan almarhumah Hj. Saripah Dg. Tarring telah meninggal dunia;
- bahwa sepeninggal kedua orang tua pemohon tersebut, telah meninggalkan pula harta berupa tanah milik yang sekarang ini tanah tersebut dikuasai secara bersama-sama oleh pemohon bersama saudaranya yang lain;
- bahwa saksi pernah mendengar sendiri dari orang tua pemohon dimana tanah tersebut telah dibagikan kepada anak-anaknya yang terdiri dari pemohon dan saudara-saudaranya;
- bahwa yang saksi tahu pembagian dari orang tua pemohon tidak sama bagiannya namun yang selama ini saksi ketahui antara pemohon dengan saudara-saudaranya sudah membuat kesepakatan bersama terhadap bagian-bagian mereka sesuai pesan dari orang tua mereka;
- bahwa saksi mengetahui bagian masing-masing pemohon dan saudaranya tersebut namun saksi sudah lupa beberapa batas-batas bagian masing-masing.

Hal. 9 dari 20 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2014/PA.Sgm



2. **Nursyafri bin Rahman Dg. Bella**, umur 43 tahun, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- bahwa saksi bersempu dengan pemohon yakni ibu saksi bersaudara kandung dengan ibu pemohon;
- bahwa saksi tahu pemohon bersaudara 7 orang dan semuanya masih hidup;
- bahwa kedua orang tua pemohon bernama almarhum H. Muh. Nur Dg. Sijaya dan almarhumah Hj. Saripah Dg. Tarring telah meninggal dunia;
- bahwa sepeninggal kedua orang tua pemohon tersebut, telah meninggalkan pula harta berupa tanah milik yang sekarang ini tanah tersebut dikuasai secara bersama-sama oleh pemohon bersama saudaranya yang lain;
- bahwa saksi pernah mendengar dari orang tua saksi dimana orang tua pemohon telah membagikan tanah tersebut kepada anak-anaknya yang terdiri dari pemohon dan saudara-saudaranya;
- bahwa yang saksi tahu pembagian dari orang tua pemohon tidak sama bagiannya namun yang selama ini saksi ketahui antara pemohon dengan saudara-saudaranya sudah membuat kesepakatan bersama terhadap bagian-bagian mereka sesuai pesan dari orang tua mereka;
- bahwa saksi mengetahui bagian masing-masing pemohon dan saudaranya.

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, pemohon menerimanya, lalu menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi dan selanjutnya mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemohon telah datang menghadap di persidangan yang pada pokoknya memohon agar para pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah H. Muh. Nur Dg. Sijaya dan almarhumah Hj. Saripah Dg. Tarring;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, karena itu permohonan para pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang bertanda P1 sampai dengan P7 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa fotokopi putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 38/Pdt.P/2014/PA.Sgm., yang di *waarmerking* dan dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti autentik, dimana bukti tersebut berupa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa yang memiliki kekuatan kepastian hukum, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekusi, oleh karena itu penetapan tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian sehingga bukti-bukti lainnya yang mendukung bukti P1 tersebut di atas yang terdiri dari bukti P6 dan P7, maka harus dinyatakan telah membuktikan bahwa para pemohon yakni Abdul Malik Faried bin H. Muh. Nur Dg. Sijaya, Nurhaedah Nur binti H. Muh. Nur Dg. Sijaya, Muh. Imran Faried bin H. Muh. Nur Dg. Sijaya, Ir. Nurdiana binti H. Muh. Nur Dg. Sijaya, Nurmala Noer binti H. Muh. Nur Dg. Sijaya, Irwan Nur bin H. Muh. Nur Dg. Sijaya, Irmawati Noer, SE bin Muh. Nur Dg. Sijaya adalah para ahli waris dari almarhum Muh. Nur Dg. Sijaya dan almarhumah Hj. Saripah Dg. Tarring;

Hal. 11 dari 20 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2014/PA.Sgm



Menimbang, bahwa bukti bertanda P2 yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti autentik maka harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum H. Muh. Nur Dg. Sijaya telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2007;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P3 yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti autentik maka harus dinyatakan terbukti bahwa almarhumah Hj. Saripah Dg. Tarring telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 berupa surat kesepakatan para pemohon untuk membagi harta peninggalan kedua orang tua mereka, meskipun bukti tersebut diketahui oleh pemerintah setempat namun bukti tersebut secara formil adalah bukti bawah tangan, karena bukti tersebut dibuat di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu, namun bukti tersebut diakui oleh sendiri para pemohon yang secara materil bahwa bukti tersebut ditujukan untuk menguatkan dalil para pemohon dalam rangka untuk membagi harta peninggalan almarhum H. Muh. Nur Dg. Sijaya dan almarhumah Hj. Saripah Dg. Tarring sebagaimana bukti P5, oleh karenanya bukti tersebut secara formil dan materil harus dinilai mengikat dan sempurna dan membuktikan bahwa para pemohon telah bersepakat untuk membagi harta peninggalan kedua orang tua mereka;

Menimbang, bahwa bukti P5 yang dinilai secara formil dan materil sebagai bukti autentik dan ditujukan oleh para pemohon untuk membuktikan dalilnya tentang harta peninggalan kedua orang tua para pemohon, maka dengan demikian dalil para pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para pemohon dinilai telah memenuhi syarat formil, dan berdasarkan keterangan kedua saksi yang secara materil dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan para pemohon, maka dengan demikian dalil-dalil permohonan para pemohon patut dinyatakan terbukti;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terhadap bukti-bukti tersebut di atas, maka fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- bahwa kedua orang tua para pemohon yakni almarhum H. Muh. Nur Dg. Sijaya telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2007 dan almarhumah Hj. Saripah Dg. Tarring telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2011;
- bahwa almarhum H. Muh. Nur Dg. Sijaya dan almarhumah Hj. Saripah Dg. Tarring telah meninggalkan ahli waris yang terdiri ketujuh orang anaknya yakni Abdul Malik Faried bin H. Muh. Nur Dg. Sijaya, Nurhaedah Nur binti H. Muh. Nur Dg. Sijaya, Muh. Imran Faried bin H. Muh. Nur Dg. Sijaya, Ir. Nurdiana binti H. Muh. Nur Dg. Sijaya, Nurmalia Noer binti H. Muh. Nur Dg. Sijaya, Irwan Nur bin H. Muh. Nur Dg. Sijaya, Irmawati Noer, SE bin Muh. Nur Dg. Sijaya;
- bahwa selain ahli waris, almarhum H. Muh. Nur Dg. Sijaya dan almarhumah Hj. Saripah Dg. Tarring telah meninggalkan warisan berupa sebidang tanah perumahan seluas 2302 m² sesuai sertifikat hak milik No. 01734;
- bahwa para pemohon sebagai para ahli waris telah bersepakat untuk membagi harta peninggalan almarhum H. Muh. Nur Dg. Sijaya dan almarhumah Hj. Saripah Dg. Tarring tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Hal. 13 dari 20 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2014/PA.Sgm



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa; 1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a. menurut hubungan darah: - golongan laki-laki terdiri dari; ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, - golongan perempuan terdiri dari; ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. 2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa "Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya, sedangkan pada Pasal 171 huruf e ditegaskan bahwa harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan Islam dikenal dengan asas Ijbari yang mengandung arti bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya berlangsung dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau permintaan dari ahli waris. Unsur Ijbari dalam hukum waris Islam dapat dilihat dari tiga segi, yaitu segi peralihan harta, segi jumlah harta yang beralih dan segi kepada siapa harta itu beralih.

Menimbang, bahwa berdasarkan asas tersebut, pada saat seseorang meninggal dunia, kerabatnya langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada



hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta persidangan dimana almarhum H. Muh. Nur Dg. Sijaya telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2007 dan almarhumah Hj. Saripah Dg. Tarring telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2011, maka keduanya harus dinyatakan sebagai para pewaris, sedangkan 7 (tujuh) orang anaknya yakni Abdul Malik Faried bin H. Muh. Nur Dg. Sijaya, Nurhaedah Nur binti H. Muh. Nur Dg. Sijaya, Muh. Imran Faried bin H. Muh. Nur Dg. Sijaya, Ir. Nurdiana binti H. Muh. Nur Dg. Sijaya, Nurmala Noer binti H. Muh. Nur Dg. Sijaya, Irwan Nur bin H. Muh. Nur Dg. Sijaya, Irmawati Noer, SE bin Muh. Nur Dg. Sijaya, harus dinyatakan sebagai para ahli waris, karena itu sesuai fakta bahwa almarhum H. Muh. Nur Dg. Sijaya dan almarhumah Hj. Saripah Dg. Tarring sebagai para pewaris memiliki hubungan hukum yang erat satu sama lain, tidak terhalang oleh sesuatu karena hukum dengan para ahli waris, karena itu pula para ahli waris harus dinyatakan berhak atas warisan atau harta peninggalan yang ditinggalkan oleh para pewaris berupa sebidang tanah perumahan seluas 2302 m² sesuai sertifikat hak milik No. 01734;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa suatu persetujuan/perjanjian yang sah hanya dapat terjadi apabila memenuhi empat syarat; **1.** kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, **2.** kecakapan untuk membuat suatu perikatan, **3.** suatu pokok persoalan tertentu, **4.** suatu sebab yang tidak terlarang, dan pada Pasal 1321 ditegaskan pula bahwa tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan;

Menimbang, bahwa kesepakatan yang terjadi diantara semua ahli waris dari almarhum H. Muh. Nur Dg. Sijaya dan almarhumah Hj. Saripah Dg. Tarring sebagaimana fakta persidangan, maka menurut pendapat majelis

Hal. 15 dari 20 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2014/PA.Sgm



hakim bahwa kesepakatan yang telah terjadi di antara para pemohon tersebut secara hukum berakibat pada keharusan untuk memenuhi/atau mentaati kesepakatan yang telah dibuatnya sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1338 Undang-Undang Hukum Perdata yakni “semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dengan tidak mengurangi maksud dari ketentuan hukum Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang penentuan pembagian harta peninggalan/warisan, dimana pembagian harta peninggalan warisan dilakukan berdasarkan kesepakatan para ahli waris sebagaimana fakta persidangan, karena itu telah cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan para pemohon dengan menyatakan bahwa almarhum H. Muh. Nur Dg. Sijaya telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2007 dan almarhumah Hj. Saripah Dg. Tarring telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2011, dengan meninggalkan ahli waris yang sah sebagai berikut; Nurhaedah Nur binti H. Muh. Nur Dg. Sijaya, Muh. Imran Faried bin H. Muh. Nur Dg. Sijaya, Ir. Nurdiana binti H. Muh. Nur Dg. Sijaya, Nurmala Noer binti H. Muh. Nur Dg. Sijaya, Irwan Nur bin H. Muh. Nur Dg. Sijaya, Irmawati Noer, SE bin Muh. Nur Dg. Sijaya dan Abdul Malik Faried bin H. Muh. Nur Dg. Sijaya, yang selengkapnya pembagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan tersebut termuat dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa dan berkenaan dengan keahliwarisan berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009



beserta penjelasannya, dan terhadap proses perkara tersebut telah diatur mengenai biaya perkara sebagaimana ditegaskan pada Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan almarhum H. Muh. Nur Dg. Sijaya telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2007 dan almarhumah Hj. Saripah Dg. Tarring telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2011;
3. Menetapkan harta almarhum H. Muh. Nur Dg. Sijaya dan almarhumah Hj. Saripah Dg. Tarring berupa tanah milik sesuai sertifikat hak milik No. 01734, Kabupaten Gowa;
4. Menetapkan:
 - Nurhaedah Nur binti H. Muh. Nur Dg. Sijaya;
 - Muh. Imran Faried bin H. Muh. Nur Dg. Sijaya;
 - Ir. Nurdiana binti H. Muh. Nur Dg. Sijaya;
 - Nurmala Noer binti H. Muh. Nur Dg. Sijaya;
 - Irwan Nur bin H. Muh. Nur Dg. Sijaya;
 - Irmawati Noer, SE bin Muh. Nur Dg. Sijaya;
 - Abdul Malik Faried bin H. Muh. Nur Dg. SijayaAdalah para ahli waris dari almarhum H. Muh. Nur Dg. Sijaya dan almarhumah Hj. Saripah Dg. Tarring;
5. Menetapkan bagian masing-masing dari harta peninggalan almarhum H. Muh. Nur Dg. Sijaya dan almarhumah Hj. Saripah Dg. Tarring kepada masing-masing ahli warisnya sesuai kesepakatan para ahli waris sebagai berikut:

Hal. 17 dari 20 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2014/PA.Sgm



- a. Nurhaedah Nur binti H. Muh. Nur Dg. Sijaya, mempunyai bahagian seluas 286 M², dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Abd. Malik Faried;
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Meike Tungabdi, SHM No. 00827;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tumanurung;
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Imran Faried.
- b. Muh. Imran Faried bin H. Muh. Nur Dg. Sijaya mempunyai bahagian seluas 262 M², dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Abd. Malik Faried;
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Nurhaedah Nur;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tumanurung;
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Irwan Nur/Irmawati Nur.
- c. Ir. Nurdiana binti H. Muh. Nur Dg. Sijaya, mempunyai bahagian seluas 240 M², dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Nurmala Noer;
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Abd. Malik Faried;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Abd. Malik Faried;
Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Sultan Hasanuddin.
- d. Nurmala Noer binti H. Muh. Nur Dg. Sijaya, mempunyai bahagian seluas 250 M², dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Hj. Hadinah Dg. Nurung SHM No. 251;
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Abd. Malik Faried;
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ir. Nurdiana;
Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Sultan Hasanuddin.
- e. Irwan Nur bin H. Muh. Nur Dg. Sijaya mempunyai bahagian seluas 169 M², dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Irmawati Noer, SE;



Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Muh. Imran Faried;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tumanurung;

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Sultan Hasanuddin.

- f. Abd. Malik Faried bin H. Muh. Nur Dg. Sijaya, seluas 987 M², dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah tanah milik Hj. Hadinah Dg. Nurung SHM No. 251;

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. A. Munde;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Nurhaedah Nur/H. Muh. Imran Faried/Irmawati Noer, SE;

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Sultan Hasanuddin.

- g. Irmawati Noer, SE binti H. Muh. Nur Dg. Sijaya, mempunyai bahagian seluas 340 M², dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Abd. Malik Faried;

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Muh. Imran Faried;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Irwan Nur;

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Sultan Hasanuddin.

6. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Kamis, tanggal 2 Oktober 2014 M., bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1435 H., oleh **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**, ketua majelis, **Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.**, dan **Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.**, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh **Dra. Jasrawati**, panitera pengganti, dihadiri pula oleh para pemohon;

Hal. 19 dari 20 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2014/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI

Ttd

Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI

Ketua Majelis

ttd

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Jasrawati

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00	
2. ATK Perkara	Rp	50.000,00	
3. Panggilan	Rp	85.000,00	
4. Meterai	Rp	6.000,00	
5. Redaksi	Rp	5.000,00	
Jumlah	Rp	176.000,00	(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)